



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Bintang No. 1 Telp. (0421) 923402 Pinrang 9 1 2 1 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PINRANG
SELAKU ATASAN PPID DINAS DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS DINAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).
11. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 26 April, 2021



DINAS,
SEKRETARIS PPID PEMBANTU

MUDDIN, S.STP, MH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196802281998031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN PINRANG
NOMOR
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN







LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, tanggal bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Dokumen Pribadi ASN Dinas Satuan Polisi P3KP	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Muhadir Muddin, S.STP, MH	Kepala Dinas	Dinas Satuan Polisi P3KP	
2.	Aripin Arpa, S.STP	Sekretaris	Dinas Satuan Polisi P3KP	
3.	Hasri Hadi, SIP	Kepala Bidang Trantibum	Dinas Satuan Polisi P3KP	
4.	Lukman, SH	Kepala Bidang Perundang Undangan	Dinas Satuan Polisi P3KP	
5.	Pasannangi, SE, AK	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi P3KP	
6.	Mustafa, S.Sos	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Satuan Polisi P3KP	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA DINAS,
SATUAN ATASAN PPID



MUHADIR MUDDIN, S. STP, MH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19740126 199412 1 001